



P U T U S A N

NOMOR : 33 /PID.SUS/2013/PT.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : IDA AYU SRI ASTUTI ; -----

Tempat Lahir : Mataram ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun /12 Maret 1975;

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Punia Desa Sinduwati Kecamatan
Sidemen Kabupaten Karangasem ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Pegawai Honor Puskesmas Sidemen
(Mantan Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen) ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Denpasar, tanggal 19 Pebruari 2013 ,Nomor :18/Pid.Sus/TPK/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Tipikor.Dps. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2012, NO. REG.. PERK :
PDS – 02 / AMLAP/11/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -

DAKWAAN ; -----

Primair : -----

Bahwa ia terdakwa IDA AYU SRI ASTUTI sejak tahun 2003 diangkat dan ditunjuk menjadi Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) di Desa Sinduwati Program Pengembangannya Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem yang pengangkatan berdasarkan Forum Musyawarah Desa serta penunjukan dari Kepala Desa Sinduwati Kecamatan Sideman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Sinduwati Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Sideman Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya di Tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Denpasar Bali, *melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan Tahun 2011 bertempat sebagaimana tersebut diatas Unit Pengelola Kegiatan di Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem telah menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dananya tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Karangasem untuk disalurkan kepada para masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan Kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan ; -----

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang mana secara umum program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja untuk masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan dan secara khusus program (PNPM-MP) bertujuan untuk ; -----

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan ; -----
2. Melembagakan pengelolaan partisipatif dengan mendaya gunakan sumberdaya lokal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipasi ;--
4. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat ; -----
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir ; -----
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----
7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

- Bahwa di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang dianggarkan setiap tahunnya dari dana PNPM – MP tersebut, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 yang di kelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah : -----

- Tahun 2003 sebesar	: Rp. 85.500.000,-
- Tahun 2004 sebesar	: Rp. 76.000.000,-
- Tahun 2005 sebesar	: Rp. 85.500.000,-
- Tahun 2006 sebesar	: Rp. 234.000.000,-
- Tahun 2007 sebesar	: Rp. 234.000.000,-
- Tahun 2008 sebesar	: Rp. 234.000.000,-
- Tahun 2009 sebesar	: Rp. 210.000.000,-
- Tahun 2010 sebesar	: Rp. 280.000.000,-
- Tahun 2011 sebesar	: Rp. 185.000.000,-

Selanjutnya seluruh dana SPP tersebut telah di salurkan dan telah digulirkan kepada kelompok SPP yang ada di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem. -----

- Bahwa Mekanisme pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yaitu jika anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan mengajukan permohonan kredit kepada Unit Pengelola Kegiatan dalam proposal tersebut diharuskan memiliki pengurus kelompok, anggota kelompok, rencana usaha bersama, pelapori kredit, kelompok peminjam, jangka waktu jumlah pinjaman dan kesanggupan dari kelompok Peminjam untuk membayar dan juga yang mengetahui perbekel kemudian dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan.

- Bahwa pada bulan April 2007 dan pada bulan Oktober 2007 terdakwa mengajukan atau membuat nama – nama kelompok SPP fiktif dengan cara, pada bulan April 2007 terdakwa mengajukan permohonan 1 (satu) nama kelompok yang ternyata fiktif dan pada bulan Oktober 2007 mengajukan lagi 3 (tiga) nama kelompok yang ternyata fiktif, dimana terdakwa mengajukan permohonan SPP sebanyak 4 (empat) kelompok tersebut, dengan membuat proposal sendiri dan mencantumkan terdakwa sebagai ketua kelompok SPP tersebut dimana ke-4 kelompok SPP tersebut semuanya fiktif dan terdakwa mengajukan proposal tersebut ke Prebekel Desa Sinduwati untuk diketahui setelah ditandatangani oleh Prebekel (Kepala Desa) kemudian diajukan ke Ketua UPK saksi I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA, yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan kemudian setelah disetujui permohonan kredit, maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, permohonan terdakwa disetujui oleh Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta sehingga dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bisa dicairkan yang terdakwa terima langsung dari Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK	TANGGAL/ BULAN / TAHUN	JUMLAH PINJAMAN	SUDAH DIBAYAR	SISA PINJAMAN/ TUNGGAKAN
1.	Kelompok soka indah.	04-04-2007	Rp. 10.000.000	Rp.4.500.000	Rp.5.500.000
2.	Kelompok Tanjung Sari	9 -10-2007	Rp.10.000.000	Rp1.500.000	Rp 8.500.000
3.	Kelompok Pucuk Sari	9-10-2007	Rp.10.000.000	Rp1.500.000	Rp 8.500.000
4.	Kelompok Tenun Catri	9-10-2007	Rp.10.000.000	Rp1.000.000	Rp 9.000.000
JUMLAH			Rp.40.000.000	Rp.8.500.000	<u>Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)</u> Uang tersebut yang dipakai untuk kepentingan pribadinya terdakwa

- Bahwa terdakwa juga Meminjam dana kepada 2 (dua) kelompok PKK yaitu kelompok PKK Desa Sinduwati dan Desa Punia, dengan cara pada tanggal 12 September 2006 terdakwa ikut dalam kelompok SPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKK Desa Sinduwati sebagai anggota Kelompok SPP Desa Sinduwati kemudian terdakwa mengajukan proposal atas nama kelompok Desa Sinduwati ke Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta, yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan, namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, permohonan terdakwa disetujui oleh Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta sehingga dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bisa dicairkan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi Ida Ayu Made Ariati sebagai Ketua kelompok SPP PKK Desa Sinduwati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa dana hasil pinjaman tersebut sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) digunakan sendiri oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 19 September 2007 terdakwa kembali mengajukan permohonan dengan mengajukan proposal ke Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta atas nama kelompok Desa Punia, yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, permohonan terdakwa disetujui oleh Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta sehingga dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bisa dicairkan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi Ida Ayu Ngurah Puniari sebagai Ketua kelompok SPP PKK Desa Punia sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa dana hasil pinjaman tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan sendiri oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran dana Simpan Pinjam (SPP) tersebut, dengan perincian sebagai berikut : -----

NO	NAMA KELOMPOK	TANGGAL / BULAN / TAHUN	JUMLAH PINJAMAN	DIPAKAI KELOMPOK	DIGUNAKAN TERDAKWA IDA AYU SRI ASTUTI	SUDAH DIBAYAR OLEH IDA AYU SRI ASTUTI	SISA PINJAMAN / TUNGGAKAN
1	PKK Desa Sinduwati	12-9-2006	Rp.26.000.000	Rp.10.000.000 (sudah dibayar PKK Desa Sinduwati Rp10.000.000)	Rp.16.000.000	Rp.6.900.000	Rp.9.100.000
2	PKK Desa Punia	19-9-2007	Rp.26.000.000	Rp.20.000.000 (sudah dibayar PKK Desa Punia Rp20.000.000)	Rp. 6.000.000	Rp .800.000	Rp.5.200.000
JUMLAH					Rp.22.000.000	Rp.7.700.000	Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)Uang yang pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa



- Bahwa pada bulan Desember 2006, pada bulan April 2007 dan pada bulan Oktober 2007 Terdakwa meminjam arsip-arsip pinjaman kelompok SPP lain yang sudah lunas kepada masing-masing ketua kelompok SPP lainnya yang terdakwa pergunakan untuk mengajukan permohonan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan arsip-arsip permohonan pinjaman dari ketua kelompok tersebut lalu terdakwa mengajukan kembali arsip-arsip permohonan pinjaman tersebut kepada ketua UPK saksi I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA, yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan verifikasi permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, permohonan terdakwa disetujui oleh Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta sehingga dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bisa dicairkan dan setelah dananya cair terdakwa menggunakan sendiri dana SPP tersebut tanpa adanya laporan pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) kelompok dengan perincian yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA KELOMPOK	TANGGAL / BULAN / TAHUN	JUMLAH PINJAMAN	SUDAH DIBAYAR	SISA PINJAMAN/ TUNGGAKAN
1.	Kelompok Padma sari.	06-12-2006	Rp. 10.000.000	Rp.6.000.000	Rp.4.000.000
2.	Kelompok Sutra Alam	9 -04-2007	Rp.10.000.000	Rp4.000.000	Rp 6.000.000
3.	Kelompok Teratai	9-10-2007	Rp.10.000.000	Rp1.000.000	Rp 9.000.000
JUMLAH			Rp.30.000.000	Rp.11.000.000	<u>Rp.19.000.000</u> (sembilan belas juta rupiah) Uang yang pakai oleh tersangka untuk kepentingan pribadi

- Jumlah dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri adalah : -----
- Dana pinjaman atas nama 4 (empat) kelompok SPP Fiktif yaitu kelompok Soka Indah, Kelompok Tanjung Sari, kelompok Pucuk Sari dan Kelompok Tenun Catri sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Dana pinjaman atas nama 2 (dua) kelompok PKK yaitu PKK Desa Sinduwati dan PKK Desa Punia sebesar Rp. 14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Dana pinjaman atas nama 3 (tiga) kelompok lain yang uangnya terdakwa gunakan yaitu Kelompok Padma Sari, Kelompok Sutra Alam dan Kelompok Teratai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdakwa mendapat keuntungan pribadi yang digunakan untuk keperluan sendiri sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKP Propinsi Bali dengan Lampiran Surat Audit Nomor: SR-811/PW22/5/2012 tanggal 12 November 2012 yang hasilnya pada pokoknya menerangkan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah). -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Subsidaair : -----

Bahwa ia terdakwa IDA AYU SRI ASTUTI sejak tahun 2003 diangkat dan ditunjuk menjadi Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) di Desa Sinduwati Program Pengembangannya Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem yang pengangkatan berdasarkan Forum Musyawarah Desa serta penunjukan dari Kepala Desa Sinduwati Kecamatan Sideman, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Desa Sinduwati Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Sideman Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di Tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Denpasar Bali, *melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan Tahun 2011 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem telah menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dananya tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Karangasem untuk disalurkan kepada para masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan Kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang mana secara umum program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja untuk masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan dan secara khusus program PNPM-MP) bertujuan untuk ;
- 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan ; -----

2. Melembagakan pengelolaan partisipatif dengan mendaya gunakan sumberdaya lokal; -----
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipasi ; -
4. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat ; -----
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir ; -----
6. Mendorong terbentuk dan berkembangannya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----
7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

- Bahwa di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang dianggarkan setiap tahunnya dari dana PNPM – MP tersebut, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 yang di kelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah : -----

- Tahun 2003 sebesar	: Rp. 85.500.000,-
- Tahun 2004 sebesar	: Rp. 76.000.000,-
- Tahun 2005 sebesar	: Rp. 85.500.000,-
- Tahun 2006 sebesar	: Rp. 234.000.000,-
- Tahun 2007 sebesar	: Rp. 234.000.000,-
- Tahun 2008 sebesar	: Rp. 234.000.000,-
- Tahun 2009 sebesar	: Rp. 210.000.000,-
- Tahun 2010 sebesar	: Rp. 280.000.000,-
- Tahun 2011 sebesar	: Rp. 185.000.000,-

Selanjutnya seluruh dana SPP tersebut telah di salurkan dan telah digulirkan kepada kelompok SPP yang ada di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang berdasarkan hasil Forum Musyawarah Desa Sinduwati di Kecamatan Sideman dan ditunjuk oleh Kepala Desa Sinduwati untuk diangkat menjadi Ketua TPK Desa Sinduwati di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, dengan Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Ketua Team Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yaitu: -----
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Desa; ----
- Mengelola Administrasi serta Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan; -----
- Mengelola Kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat Desa;
- Setiap akhir kegiatan ada membuat pelaporan; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempedomani buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan tidak melakukan Pengendalian Organisasi dalam Proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan dan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sinduwati Kecamatan Sideman dengan baik dengan telah mengajukan atau membuat nama – nama kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) fiktif dan tanpa dilakukan Verifikasi oleh Team Verifikasi Kecamatan. ---
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan ketentuan dasar dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional, dimana terdakwa wajib membuat Pelaporan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan Program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, dengan cara terdakwa tidak pernah membuat laporan tentang :

- 1 Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan ; -----
- 2 Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan; -----
- 3 Ketua TPK membuat Laporan Bulanan yang ditujukan kepada PJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan);

Sehingga terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan Program PMPN- MP khususnya penyaluran dana SPP di Desa Sinduwati. -----

- Bahwa Mekanisme pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PT0) yaitu jika anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan mengajukan permohonan kredit kepada Unit Pengelola Kegiatan dalam proposal tersebut diharuskan memiliki pengurus kelompok, anggota kelompok, rencana usaha bersama, pelapori kredit, kelompok peminjam, jangka waktu jumlah pinjaman dan kesanggupan dari kelompok Peminjam untuk membayar dan juga yang mengetahui perbelanjaan kemudian dilakukan verifikasi permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2007 dan pada bulan Oktober 2007 terdakwa mengajukan atau membuat nama – nama kelompok SPP fiktif dengan cara, pada bulan April 2007 terdakwa mengajukan permohonan 1 (satu) nama kelompok yang ternyata fiktif dan pada bulan Oktober 2007 mengajukan lagi 3 (tiga) nama kelompok yang ternyata fiktif, dimana terdakwa mengajukan permohonan SPP sebanyak 4 (empat) kelompok tersebut, dengan membuat proposal sendiri dan mencantumkan terdakwa sebagai ketua kelompok SPP tersebut dimana ke-4 kelompok SPP tersebut semuanya fiktif dan terdakwa mengajukan proposal tersebut ke Prebikel Desa Sinduwati untuk diketahui setelah ditandatangani oleh Prebikel (Kepala Desa) kemudian diajukan ke Ketua UPK saksi I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA, yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, permohonan terdakwa disetujui oleh Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta sehingga dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bisa dicairkan yang terdakwa terima langsung dari Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK	TANGGAL/ BULAN / TAHUN	JUMLAH PINJAMAN	SUDAH DIBAYAR	SISA PINJAMAN/ TUNGGAKAN
1.	Kelompok soka indah.	04-04-2007	Rp. 10.000.000	Rp.4.500.000	Rp.5.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kelompok Tanjung Sari	9-10-2007	Rp.10.000.000	Rp1.500.000	Rp 8.500.000
3.	Kelompok Pucuk Sari	9-10-2007	Rp.10.000.000	Rp1.500.000	Rp 8.500.000
4.	Kelompok Tenun Catri	9-10-2007	Rp.10.000.000	Rp1.000.000	Rp 9.000.000
JUMLAH			Rp.40.000.000	Rp.8.500.000	<u>Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)</u> Uang tersebut yang dipakai untuk kepentingan pribadinya terdakwa

- Bahwa terdakwa juga Meminjam dana kepada 2 (dua) kelompok PKK yaitu kelompok PKK Desa Sinduwati dan Desa Punia, dengan cara pada tanggal 12 September 2006 terdakwa ikut dalam kelompok SPP PKK Desa Sinduwati sebagai anggota Kelompok SPP Desa Sinduwati kemudian terdakwa mengajukan proposal atas nama kelompok Desa Sinduwati ke Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta, yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan, namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, permohonan terdakwa disetujui oleh Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta sehingga dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bisa dicairkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh terdakwa sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi Ida Ayu Made Ariati sebagai Ketua kelompok SPP PKK Desa Sinduwati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa dana hasil pinjaman tersebut sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) digunakan sendiri oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 19 September 2007 terdakwa kembali mengajukan permohonan dengan mengajukan proposal ke Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta atas nama kelompok Desa Punia, yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut dilakukan **verifikasi** permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, permohonan terdakwa disetujui oleh Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta sehingga dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bisa dicairkan yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang kemudian dana tersebut diserahkan kepada saksi Ida Ayu Ngurah Puniari sebagai Ketua kelompok SPP PKK Desa Punia sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa dana hasil pinjaman tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan sendiri oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Simpan Pinjam (SPP) tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK	TANGGAL / BULAN / TAHUN	JUMLAH PINJAMAN	DIPAKAI KELOMPOK	DIGUNAKAN TERDAKWA IDA AYU SRI ASTUTI	SUDAH DIBAYAR OLEH IDA AYU SRI ASTUTI	SISA PINJAMAN / TUNGGAKAN
1	PKK Desa Sinduwati	12-9-2006	Rp.26.000.000	Rp.10.000.000 (sudah dibayar PKK Desa Sinduwati Rp10.000.000)	Rp.16.000.000	Rp.6.900.000	Rp.9.100.000
2	PKK Desa Punia	19-9-2007	Rp.26.000.000	Rp.20.000.000 (sudah dibayar PKK Desa Punia Rp20.000.000)	Rp. 6.000.000	Rp. .800.000	Rp.5.200.000
Jumlah					Rp.22.000.000	Rp.7.700.000	Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) Uang yang pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa

- Bahwa pada bulan Desember 2006, pada bulan April 2007 dan pada bulan Oktober 2007 Terdakwa meminjam arsip-arsip pinjaman kelompok SPP lain yang sudah lunas kepada masing-masing ketua kelompok SPP lainnya yang terdakwa penggunaan untuk mengajukan permohonan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan arsip-arsip permohonan pinjaman dari ketua kelompok tersebut lalu terdakwa mengajukan kembali arsip-arsip permohonan pinjaman tersebut kepada ketua UPK saksi I WAYAN KARI BAGAS PRAMANTA, yang seharusnya permohonan atau proposal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi permohonan kredit oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan setelah disetujui permohonan kredit maka ada perjanjian dan penandatanganan kredit antara Unit Pengelola Kegiatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan baru kemudian dana dapat dicairkan namun tanpa melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan, permohonan terdakwa disetujui oleh Ketua UPK yaitu saksi I Wayan Kari Bagas Pramanta sehingga dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bisa dicairkan dan setelah dananya cair terdakwa menggunakan sendiri dana SPP tersebut tanpa adanya laporan pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) kelompok dengan perincian yaitu:

NO	NAMA KELOMPOK	TANGGAL / BULAN / TAHUN	JUMLAH PINJAMAN	SUDAH DIBAYAR	SISA PINJAMAN/ TUNGGAKAN
1.	Kelompok Padma sari.	06-12-2006	Rp. 10.000.000	Rp.6.000.000	Rp.4.000.000
2.	Kolompok Sutra Alam	9 -04-2007	Rp.10.000.000	Rp4.000.000	Rp 6.000.000
3.	Kelompok Teratai	9-10-2007	Rp.10.000.000	Rp1.000.000	Rp 9.000.000
JUMLAH			Rp.30.000.000	Rp.11.000.000	<u>Rp.19.000.000</u> (sembilan belas juta rupiah) Uang yang pakai oleh tersangka untuk kepentingan pribadi

- Dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang dimiliki oleh terdakwa sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK (Tim Pengelola Kegiatan) di Desa Sinduwati, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem menjadi masalah dan tidak tepat sasaran dikarenakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri sebesar:

- Dana pinjaman atas nama 4 (empat) kelompok SPP Fiktif yaitu kelompok Soka Indah, Kelompok Tanjung Sari, kelompok Pucuk Sari dan Kelompok Tenun Catri sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Dana pinjaman atas nama 2 (dua) kelompok PKK yaitu PKK Desa Sinduwati dan PKK Desa Punia sebesar Rp. 14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Dana pinjaman atas nama 3 (tiga) kelompok lain yang uangnya terdakwa gunakan yaitu Kelompok Padma Sari, Kelompok Sutra Alam dan Kelompok Teratai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Sehingga terdakwa mendapat keuntungan pribadi yang digunakan untuk keperluan sendiri sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari BPKP Propinsi Bali dengan Lampiran Surat Audit Nomor: SR-811/PW22/5/2012 tanggal 12 November 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya pada pokoknya menerangkan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013, Nomor: PDS-02/amlpr / Ft.1/12/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan TERDAKWA IDA AYU SRI ASTUTI, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara berlanjut**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menyatakan TERDAKWA IDA AYU SRI ASTUTI, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara berlanjut**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----

4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : -----

1. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 263 Tahun 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009; -----

2. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010; -----

3. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 303/HK/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran

2010;

4. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011; -----
5. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 232/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011; -----
6. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem TA 2011;
7. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011; -----
8. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 21/HK/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran

2012;

9. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.2/572/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;-----
10. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 824/5020/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural; -----
11. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.2/4592/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem; -----
12. Fotocopy Keputusan Camat Sidemen Nomor : 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Pengurus UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II DI Kecamatan Sidemen Kab. Karangasem Tahun 2003; -----
13. Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; -----
14. Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun 2010; -----
15. Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; -----
16. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;--
18. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Pemerintah Propinsi Bali (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);-----
19. Standar Operasional Prosedur UPK PMPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010;-----
20. Pola Perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM MP Kec. Sidemen TA 2009;
21. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Senin tanggal 16 Januari 2012;
22. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Jumat tanggal 30 Maret 2012;
23. Laporan Bulanan UPK Program Pengembangan Kecamatan Mandiri Kec. Sidemen Bulan Desember 2007;
24. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2008;
25. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2009;
26. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010;
27. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2011;
28. Rekapitulasi Pengembalian Pemakaian Dana SPP di Desa Sinduwati tertanda NI PUTU KARTINI (Bendahara UPK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Sinduwati Tahun 2006;
30. Kartu Angsuran Kelompok Peminjam;
31. Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2010;
32. Buku Kas Harian SPP Tahun 2009, 2010 dan 2011;
33. Buku Kas Harian BPPK PPKM;
34. Buku Kas Harian Kolektif PPKM Tahun 2006 s/d 2008;
35. Buku Bantu Bank PPKM;
36. Buku Kas Harian Bantuan PNPM-MP UPK Kec. Sidemen Tahun 2009 s/d 2010;
37. Buku Kas BLM PNPM UPK Kec. Sidemen Tahun 2011;
38. Kwitansi pembayaran pinjaman SPP dari IDA AYU SRI ASTUTI di UPK Sidemen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2012;
39. Kwitansi pembayaran dari Kelompok Padma Sari Sinduwati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2012;
40. Rekap total Pengembalian Pemakaian Dana SPP di Desa Sinduwati oleh IDA AYU SRI ASTUTI sampai bulan Juni.

• SURAT PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK SPP DARI TERSANGKA IDA AYU SRI ASTUTI

41. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Soka Indah (tanggal 04 April 2007);
42. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tanjung Sari (tanggal 09 Oktober 2007);
43. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Pucuk Sari (tanggal 09 Oktober 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun Catri (tanggal 09 Oktober 2007);
45. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok PKK Desa Sinduwati (tanggal 12 September 2006);
46. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Padma Sari (tanggal 06 Desember 2006);
47. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Padma Sari
(tanggal 20 Mei 2010);
48. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Sutra Alam (tanggal 09 April 2007);
49. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Teratai (tanggal 09 Oktober 2007);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya tertanggal 19 Pebruari 2013, Nomor 18/Pid.Sus./2012/P.Tipikor.Dps. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **Ida Ayu Sri Astuti** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.



3. Menyatakan Terdakwa **Ida Ayu Sri Astuti** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERLANJUT”**, sebagaimana pada dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

50. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 263 Tahun 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009; -----

51. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010; -----

52. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 303/HK/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011
Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai
Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;

54. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 232/
HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan
Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan
Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan
Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2011; -----

55. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011
Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati
Karangasem Nomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Karangasem TA 2011;

56. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011
Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati
Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;

57. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 21/
HK/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem Tahun
Anggaran 2012; -----

58. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.2/572/
BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan
Struktural; -----

59. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 824/5020/
BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan
Struktural; -----

60. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor
821.2/4592/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam
Jabatan Struktural Eselon II, III, IV Dan V Di Lingkungan
Pemerintah Kab. Karangasem; -----

61. Fotocopy Keputusan Camat Sidemen Nomor : 10 Tahun
2003 Tentang Pembentukan Pengurus UPK Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II DI Kecamatan
Sidemen Kab. Karangasem Tahun 2003; -----

62. Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala
Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/
PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; -----

63. Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Kabupaten Karangasem Tahun 2010; -----

64. Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal
Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan
Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; -----

65. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari
Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;---
67. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Pemerintah Propinsi Bali (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);

68. Standar Operasional Prosedur UPK PMPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010; -----
69. Pola Perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM MP Kec. Sidemen TA 2009; -----
70. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Senin tanggal 16 Januari 2012; -----
71. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Sidemen hari Jumat tanggal 30 Maret 2012; -----
72. Laporan Bulanan UPK Program Pengembangan Kecamatan Mandiri Kec. Sidemen Bulan Desember 2007; -----
73. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2008; -----
74. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2009; -----
75. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2010; -----
76. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen Tahun 2011; -----
77. Rekapitulasi Pengembalian Pemakaian Dana SPP di Desa Sinduwati tertanda NI PUTU KARTINI (Bendahara UPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Sinduwati Tahun 2006; -----
79. Kartu Angsuran Kelompok Peminjam; -----
80. Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2010; -----
81. Buku Kas Harian SPP Tahun 2009, 2010 dan 2011; -----
82. Buku Kas Harian BPPK PPKM; -----
83. Buku Kas Harian Kolektif PPKM Tahun 2006 s/d 2008;---
84. Buku Bantu Bank PPKM; -----
85. Buku Kas Harian Bantuan PNPM-MP UPK Kec. Sidemen Tahun 2009 s/d 2010; -----
86. Buku Kas BLM PNPM UPK Kec. Sidemen Tahun 2011;--
87. Kwitansi pembayaran pinjaman SPP dari IDA AYU SRI ASTUTI di UPK Sidemen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2012; -----
88. Kwitansi pembayaran dari Kelompok Padma Sari Sinduwati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2012; -----
89. Rekap total Pengembalian Pemakaian Dana SPP di Desa Sinduwati oleh IDA AYU SRI ASTUTI sampai bulan Juni.

• SURAT PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK SPP DARI TERSANGKA IDA AYU SRI ASTUTI

90. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Soka Indah (tanggal 04 April 2007); -----
91. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tanjung Sari (tanggal 09 Oktober 2007); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Pucuk Sari
(tanggal 09 Oktober 2007); -----

93. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun
Catri (tanggal 09 Oktober
2007);-----

94. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok PKK Desa
Sinduwati (tanggal 12 September 2006);-----

95. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP
Padma Sari (tanggal 06 Desember
2006);-----

96. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP
Padma Sari (tanggal 20 Mei 2010) ;

97. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Sutra
Alam (tanggal 09 April 2007); -----

98. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP
Teratai (tanggal 09 Oktober 2007);

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah menyatakan banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri denpasar sebagaimana tercantum
dalam akta permintaan banding Nomor 18/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Dps. ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya juga
mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Pebruari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tercantum dalam akte permintaan banding no or 18/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Dps. ;

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, Pengadilan Negeri Denpasar telah mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberitahukan permintaan banding tersebut dan Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan cara saksama dan sebagaimana mestinya ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah mengajukan memori banding dan masing-masing telah menerima memori banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang telah masing-masing terima ; -----

----- Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dibuat masing-masing pada tanggal yang sama yaitu tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W.24.U1/693/HN.01.10/III/2013, dan waktu untuk mempelajari berkas adalah tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan 15 Maret 2013 selama hari kerja sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tentang lamanya Terdakwa dihukum
- Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar mengenai tidak dijatuhkannya uang denda pada terdakwa ;

Dengan alasan tersebut mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya berisi : -----

1. Bahwa tidak ada satupun dari perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah adanya kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
3. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada sanksi dalam bentuk apapun apabila kelompok perempuan dengan alasan apapun tidak dapat mengembalikan dana pinjaman bergulir tersebut ; -----
4. Bahwa setiap kelompok perempuan yang menerima pinjaman dana bergulir dalam pengembaliannya dibebani bunga pinjaman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan temuan BPKP pada saat diaudit dilakukan sebesar Rp. 87.000.000,- adalah merupakan dana pinjaman yang belum dikembalikan dan saat ini telah lunas ; -----
6. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa adalah sebagai anggota kelompok perempuan yang keanggotaannya diketahui secara terbuka dan oleh karenanya berhak menerima pinjaman dana bergulir tersebut ; -----
7. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada kelompok perempuan fiktif yang menerima pinjaman bergulir tersebut ; -----
8. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan yang bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap adanya kesalahan program tersebut sebagaimana temuan dari BPKP ketika diadakan audit adalah Saudara I Wayan Kari Bagus Pramanta selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) Kecamatan Sidemen Karangasem ; --

Dengan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Pebruari 2013, Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2012/P.Tipikor.Dps. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan oleh karenanya adalah adil bilamana terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai denda sebagaimana bunyi pasal 3 jo. Pasal 181 : 1b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 : 1 KUHP bahwa penjatuhan denda tersebut bukanlah bersifat imperatif tetapi bersifat fakultatif atau merupakan suatu pilihan, karena itu keberatan dari Jaksa Penuntut Umum patut dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan perbuatan terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 181/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013 diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedang selain dan selebihnya dapat dipertahankan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



----- Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang terkait dengan putusan ini ;

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa yang diwakili oleh kuasanya ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut ; -----
 - Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----
 - Menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi”** sebagaimana pada dakwaan subsidair ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ida Ayu Sri Astuti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan penjara ; -----
- Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 1. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 263 Tahun 2009 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009; -----
 2. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010; -----
 3. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 303/HK/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 128/HK/2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010; -----
 4. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011; -----
 5. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 232/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 67/HK/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011; -----

6. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011
Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati
Karangasem Nomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Karangasem TA 2011;-----
7. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011
Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati
Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran
2011;-----
8. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 21/
HK/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Karangasem Tahun Anggaran 2012; -----
9. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.2/572/
BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan
Struktural;-----
10. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 824/5020/
BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan
Struktural; -----
11. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor
821.2/4592/BKD Tentang Pengangkatan PNS Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktural Eselon II, III, IV Dan V Di
Lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem; -----

12. Fotocopy Keputusan Camat Sidemen Nomor : 10 Tahun
2003 Tentang Pembentukan Pengurus UPK Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II DI Kecamatan
Sidemen Kab. Karangasem Tahun 2003; -----

13. Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala
Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/
PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; -----

14. Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Kabupaten Karangasem Tahun 2010; -----

15. Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal
Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan
Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; -----

16. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;-----

17. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;--

18. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
dari Pemerintah Propinsi Bali (Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa);-----

19. Standar Operasional Prosedur UPK PMPM-MP Kec.
Sidemen Tahun 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pola Perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM MP
Kec. Sidemen TA 2009; -----
21. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus
Kec. Sidemen hari Senin tanggal 16 Januari 2012; -----
22. Dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus
Kec. Sidemen hari Jumat tanggal 30 Maret 2012; -----
23. Laporan Bulanan UPK Program Pengembangan Kecamatan
Mandiri Kec. Sidemen Bulan Desember 2007; -----
24. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen
Tahun 2008; -----
25. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen
Tahun 2009; -----
26. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen
Tahun 2010; -----
27. Laporan Tutup Buku UPK PNPM-MP Kec. Sidemen
Tahun 2011; -----
28. Rekapitulasi Pengembalian Pemakaian Dana SPP di Desa
Sinduwati tertanda NI PUTU KARTINI (Bendahara
UPK);
29. Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa
Sinduwati Tahun 2006; -----
30. Kartu Angsuran Kelompok Peminjam; -----
31. Laporan Bulanan UPK Bulan Desember 2010; -----
32. Buku Kas Harian SPP Tahun 2009, 2010 dan 2011; -----
33. Buku Kas Harian BPPK PPKM; -----
34. Buku Kas Harian Kolektif PPKM Tahun 2006 s/d 2008;---
35. Buku Bantu Bank PPKM; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Buku Kas Harian Bantuan PNPM-MP UPK Kec. Sidemen
Tahun 2009 s/d 2010; -----

37. Buku Kas BLM PNPM UPK Kec. Sidemen Tahun 2011;

38. Kwitansi pembayaran pinjaman SPP dari IDA AYU SRI
ASTUTI di UPK Sidemen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2012; -----

39. Kwitansi pembayaran dari Kelompok Padma Sari
Sinduwati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
tertanggal 27 Juli 2012;

40. Rekap total Pengembalian Pemakaian Dana SPP di Desa
Sinduwati oleh IDA AYU SRI ASTUTI sampai bulan Juni.

• SURAT PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK SPP DARI TERSANGKA IDA AYU SRI ASTUTI

41. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Soka
Indah (tanggal 04 April 2007); -----

42. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tanjung
Sari (tanggal 09 Oktober 2007); -----

43. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Pucuk
Sari (tanggal 09 Oktober 2007); -----

44. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok Tenun
Catri (tanggal 09 Oktober 2007);

45. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok PKK
Desa Sinduwati (tanggal 12 September 2006);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP
Padma Sari (tanggal 06 Desember 2006);

47. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP
Padma Sari (tanggal 20 Mei 2010) ;

48. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP Sutra
Alam (tanggal 09 April 2007); -----

49. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit Kelompok SPP
Teratai (tanggal 09 Oktober 2007);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **RABU** tanggal **19 JUNI 2013** oleh kami : **HERRI SWANTORO,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAENAL FATONI,SH.** Hakim Tinggi dan **LAFAT AKBAR,SH.** Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 01 Mei 2013 Nomor : 33/Pen. Pid/2013/PT.Dps, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari : **KAMIS**, tanggal **27 JUNI 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SUDIARTA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

ZAENAL FATONI, SH.

HERRI SWANTORO, SH.MH.

t.t.d.

PANITERA PENGANTI

LAFAT AKBAR, SH.

t.t.d.

I WAYAN SUDIARTA, SH.MH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum

NIP. 19541231 198003 1 026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)